

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis uraikan dalam BAB III, maka penulis menarik kesimpulan bahwa terdapat dua pembahasan utama berkenaan dengan perlindungan Kerahasiaan Data Pribadi Konsumen Pengguna Produk Provider Telekomunikasi, *Pertama* berdasarkan bagaimana bentuk perlindungan yang mengatur Pribadi, hal ini sejatinya telah diatur dalam Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi, namun dalam pelaksanaan Permenkominfo tersebut terdapat kendala yang dihadapi terkhusus mengenai gugatan perdata yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan dari penggunaan jasa provider telekomunikasi
2. *Kedua*, Adapun yang menjadi pokok permasalahan yang kedua adalah melihat tanggung jawab perusahaan provider telekomunikasi terhadap kebocoran data pribadi yang diderita konsumen adapun jika berdasarkan Permenkominfo No 20 Tahun 2016 adalah pelaku usaha harus siap menerima gugatan yang akan dilakukan secara perdata oleh konsumen, serta jika berdasarkan UU Perlindungan Konsumen maka Pelaku Usaha Wajib memberikan ganti rugi terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen pengguna produk provider telekomunikasi. Akan tetapi belum terakomodirnya dengan baik mekanisme gugatan terkhusus secara perdata yang dapat melindungi konsumen, menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan tanggung jawab yang seharusnya dilakukan oleh pihak provider.

#### **B. SARAN**

1. Sesuai dengan kesimpulan yang telah penulis uraikan diatas, dalam rangka mewujudkan perlindungan <sup>51</sup> pribadi dengan maksimal, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, *Pertama*, diperlukan penegasan mengenai batasan yang tegas

terhadap kejahatan yang dilakukan atas kelalaian perusahaan atau atas nama pribadi, sehingga masyarakat yang dirugikan dapat menuntut halnya secara adil atas kerugian materil dan imateril yang dideritanya, sehingga dengan demikian konsumen yang dirugikan dapat dengan mudah mendapatkan perlindungan hukum yang baik..

2. *Kedua*, diperlukan kesadaran bersama baik itu pelaku usaha provider telekomunikasi maupun konsumen pengguna provider telekomunikasi untuk bersama-sama saling menunaikan tugas, hak, dan kewajiban, serta diperlukan peran negara untuk terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi, perusahaan dengan jelas harus memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan secara materil atas kebocoran data pribadi yang disebabkan oleh perusahaan provider.